

## “KERUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT ISLAM AKIBAT PEMBALAKAN HUTAN”

**Muhammad Ramadani**

[muhammadramadhani012345@gmail.com](mailto:muhammadramadhani012345@gmail.com)

**Muzdalifah**

[mzdlfahh03@gmail.com](mailto:mzdlfahh03@gmail.com)

**Maulida Muslimah**

[maulydamzlmh@gmail.com](mailto:maulydamzlmh@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

**Abstrak.** Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia tidak dapat dilihat sebagai kerusakan struktur fisik alam dan lingkungan saja, tetapi menjelaskan struktur kerusakan lebih dalam dan lebih kompleks. Penelitian hukum ini difokuskan untuk mengetahui apakah perusakan lingkungan dapat dipandang sebagai tindak pidana terorisme dan mengapa pelaku perusakan lingkungan perlu dipandang sebagai tindak pidana terorisme. Penelitian ini memperoleh kesimpulan mengenai konsepsi yang memandang pelaku perusakan lingkungan sebagai terorisme merupakan elaborasi tekstual sebagaimana yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindak Pidana Perusakan Lingkungan. Yang dapat dikategorikan sebagai bentuk terorisme adalah yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut: Perusakan dan pencemaran lingkungan yang dampaknya telah melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH), terjadi pelepasan zat kimia beracun ke ruang publik (seperti yang terjadi pada saat konflik bersenjata internal di suriah pada bulan Maret 2011), menimbulkan korban secara massal, dan menyebabkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis. Dimana semua kesamaan kriteria tersebut menjadikan tindak pidana perusakan lingkungan menjadi sejajar dengan tindak pidana terorisme dengan sama-sama menyandang predikat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Perusakan lingkungan disebabkan masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan serta kesadaran warga masyarakat untuk menjaga lingkungan, sehingga hal ini dapat menjadi indikator bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan dengan baik. Berdasarkan konsep ini diharapkan dapat tercapainya komitmen dan tanggung jawab negara untuk menjamin penghormatan. Perlindungan dan pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia serta guna untuk mencapai sebuah tujuan Keadilan Lingkungan (environmental justice).

**Kata kunci :** Islam, kebakaran, kehancuran, hutan, lahan, alam

## LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup di Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup (Zocr'aini Jalam, 2009:103)

Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelestarian lingkungan merupakan sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga kelanjutannya guna kehidupan umat manusia. Dua hal yang paling essensial. Dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan saat ini sudah menjadi masalah yang sangat meresahkan bagi manusia dan sudah menjadi isu yang meng global pada era sekarang ini (Sukandarrumidi, 2010:37)

Masyarakat bersama pemerintah oleh karena itu dengan gencarnya melakukan upaya didalam mengatasi permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih yang dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup dan diharapkan dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sehingga akan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan, dimana fungsi lingkungan akan tetap dapat digunakan hingga generasi yang akan datang. Kebijaksanaan umum secara yuridis formal tentang lingkungan hidup di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Lingkungan penggantinya yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH), dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana merupakan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan- peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup. Banyak prinsip ataupun azas yang terkandung dalam UUPLH ersebut, yang mana tujuannya sebagai perlindungan terhadap lingkungan hidup beserta segenap isinya. Namun demikian untuk penerapannya masih perlu ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana agar dapat beroperasi sebagaimana yang diharapkan. Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut di Atas dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 14 dan angka 16 U.U.P.L.H No.32 Tahun 2009, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau Dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Manusia menempati posisi terpenting dalam lingkungan hidup ini untuk melindungi

lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutun serta untuk menjamin kelestariannya. Lingkungan hidup adalah lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati. Lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya (Rachmadi, 2003:3)

Lingkungan hidup harus mendapat perhatian dan penanganan secara terpadu, baik dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan. Pengendalian, pemulihan maupun pengembangannya. Pengelolaan secara terpadu ini mempertimbangkan kesatuan ekosistem di dalam unsur-unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Islam memandang penataan Lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Tanggung jawab manusia terletak pada penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengembangan tata lingkungan yang bermanfaat bagi manusia (Zuhal. 1997: 124)

## **KERANGKA TEORI**

### **A. Konsep Fiqh Lingkungan**

Fiqh lingkungan (fiqh al-Bi'ah) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk, mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan al- bi'ah. Secara bahasa "fiqh" berasal dari kata faqih-vafyahu-fghan yang berarti al-ilmu bis-syaii (pengetahuan terhadap sesuatu), al-falumu (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil rafhili (terperinci). Adapun kata "al-bi'ah" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain." Air Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fiqh al-Bi'ah atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis."

Fiqh Bi'ah (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi

Dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah."

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang oleh agama. Pelakunya melanggar sunnatullah, mengingkari eksistensi kemakhlukan, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Tuhan yang bersahaja ini Paradigma berfikir konstruktif dengan menjadikan ajaran agama sebagai

landasannya inilah yang dimaksudkan dengan ‘paradigma fiqh lingkungan’. Tentu dalam pengertiannya yang luas dan terbuka. Akhirnya, agama diharapkan memainkan perannya yang signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan. Sekali lagi, tentu melalui penafsiran yang lebih cerdas, arif dan terbuka bagi segenap interpretasi persoalan- persoalan baru dan aktual,”

Adapun pilar dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat di dalam ajaran Islam, ada istilah Khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau pengembalian amanat Allah SWT untuk menjaga alam memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam perspektif Islam, pembahasan mengenai kerusakan lingkungan akibat pembalakan hutan menjadi relevan karena berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kewajiban menjaga alam semesta. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah, atau pemimpin, di muka bumi, dan oleh karena itu, memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan merawat alam.

Pembalakan hutan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim. Dalam Islam, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika lingkungan. Surat al-A'raf (7:31) dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia tidak boleh merusak bumi setelah dijadikan sebaik-baiknya oleh Allah.

Pemahaman Islam tentang lingkungan menekankan konsep *hifz al-mizan*, yaitu menjaga keseimbangan. Pembalakan hutan yang berlebihan bisa mengganggu keseimbangan alam, mengakibatkan bencana ekologis dan merugikan kehidupan manusia serta makhluk lainnya. Oleh karena itu, Islam mendorong praktik-praktik kelestarian hutan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan pemanfaatan yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, dalam merespon kerusakan lingkungan akibat pembalakan hutan, Islam mendorong adanya kebijakan yang menjaga keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan alam. Prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan berbagi sumber daya merupakan aspek sentral dalam pandangan Islam terkait lingkungan.

Surat Al-Baqarah (2:205) dalam Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan sosial dan alam. Islam mengajarkan agar manusia tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan bersama dan generasi mendatang. Oleh karena itu, tindakan pembalakan hutan yang dapat merugikan masyarakat, ekosistem, dan generasi mendatang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam menanggapi kerusakan lingkungan, termasuk akibat pembalakan hutan, Islam menganjurkan adanya pemahaman yang mendalam terhadap konsep *tawhid* (kesatuan) dan khalifah (pemimpin) di muka bumi. Manusia dianggap sebagai khalifah Allah yang bertugas menjaga dan mengelola sumber daya alam dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan tanggung jawab.

Selain itu, Islam juga mengajarkan etika konsumsi yang bijaksana dan hemat sumber daya. Memahami kebutuhan yang sebenarnya, menghindari pemborosan, serta mengedepankan gaya hidup sederhana adalah nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, kesadaran akan dampak dari setiap tindakan, termasuk pembalakan hutan, menjadi bagian integral dari praktik keagamaan dalam Islam.

Pentingnya pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam menanggapi kerusakan lingkungan juga menciptakan ruang bagi kolaborasi antara komunitas agama, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dengan bersama-sama mengambil tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam, diharapkan dapat diciptakan solusi yang komprehensif untuk menjaga keberlanjutan alam semesta dan mengatasi dampak negatif pembalakan hutan serta aktivitas manusia lainnya terhadap lingkungan.

Dalam Islam, keberlanjutan lingkungan dan pelestarian alam dianggap sebagai tanggung jawab umat manusia. Kebakaran hutan dan lahan bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena dapat merusak ekosistem, mengancam kehidupan fauna, flora, dan manusia. Islam mengajarkan pemeliharaan alam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

1. Pemborosan dan Israf: Islam menekankan pentingnya menghindari pemborosan dan israf. Kebakaran hutan yang seringkali disebabkan oleh aktivitas manusia yang ceroboh dapat dianggap sebagai bentuk pemborosan sumber daya alam yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya.

2. Tanggung Jawab sebagai Khalifah: Manusia dalam Islam dianggap sebagai khalifah atau pemimpin bumi yang bertanggung jawab menjaga dan merawat alam semesta. Tindakan yang merusak lingkungan, seperti kebakaran hutan, dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah sebagai khalifah.

3. Hak Lingkungan: Konsep hak lingkungan hidup di dalam Islam menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup, termasuk tanaman dan hewan, memiliki haknya sendiri. Kebakaran hutan dapat mengancam hak-hak ini dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Dampak Sosial dan Ekonomi: Kebakaran hutan tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga dapat memiliki dampak serius terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Islam mendorong perdamaian dan kesejahteraan, yang dapat terancam oleh bencana alam seperti kebakaran hutan.

Menjaga lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita sebagai masyarakat untuk mempertahankan kelestarian alam yang ada, salah satunya yaitu menjaga hutan. Hutan merupakan tempat yang sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup, karena bisa untuk mendapatkan sumber daya alam dari hutan, dan juga bisa untuk keberlangsungan hidup hewan terutama dan banyaknya tumbuhan yang bisa didapatkan dari hutan.

Namun, sekarang banyak dari sebagian orang yang dengan sengaja membakar hutan untuk aktifitas membuka lahan, baik untuk usaha maupun sebagainya, tanpa memikirkan kerugian yang didapatkan bagi yang hidup di hutan itu sendiri ataupun sekitarnya. Hal ini pastinya sangat disayangkan, karena mereka telah merusak lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan hewan terutama, dan hutan yang sudah dijaga oleh orang yang hidup di sekitar hutan itu sendiri.

Adapun seperti kebakaran hutan yang melanda Riau, Jambi, dan Kalimantan sangat memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang hidup di dekat hutan itu sendiri, seperti banyaknya aktifitas yang terganggu, sekolah diliburkan, rawan terjadinya kecelakaan karena dari asap yang ditimbulkan menyebabkan penglihatan menjadi terbatas, menyebabkan timbulnya penyakit kronis seperti sesak nafas hingga meninggal dunia dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh sebab kepentingan sebagian orang maka perspektif hukum Islam dalam segi Fiqih Sosial mengenai pembakaran hutan secara sengaja ada beberapa sumber hukum, di antaranya;

1. Dalil Alquran Surat Al-Ahzab Ayat 58: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (QS. Al-Ahzab; 58).
2. Hadis Riwayat Muttafaq Alaihi: “Dari Ibn Umar RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak akan mendzalimi, dan tidak pula menyerahkannya kepada musuhnya..”.
3. Kaidah Ushul Fiqih: “tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”
4. Dan Fatwa MUI: “melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak yang buruk lainnya, hukumnya haram”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa bahwa pembakaran hutan dan lahan hukumnya haram. Hal ini disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa MUI Huzaimah T Yanggo terkait hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (13/9).

Dalam penyampaian fatwa tersebut hadir pula Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan jajaran pimpinan KLHK. Menurutnya, pembakaran hutan dan lahan adalah perbuatan manusia secara sengaja yang menyebabkan terbakarnya hutan dan atau lahan.

"Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lainnya hukumnya haram," katanya.

Lebih lanjut ia pun mengungkapkan bahwa memfasilitasi, membiarkan dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan pun hukumnya haram.

Sebagai aktifis lingkungan, Dr. Fachruddin Mangunjaya dari Pusat Pengajian Islam UNAS, merasa bersyukur dan berterima kasih atas upaya keras MUI dalam keperdulannya pada persoalan lingkungan dan menjawabnya dengan pendekatan moral agama.

"Masalah lingkungan adalah masalah moral atau akhlak manusia dalam memperlakukan alam, dan Islam adalah agama yang mengancam adanya pengrusakan. Dengan adanya fatwa ini akan semakin jelas bahwa Islam menjelaskan secara pasti tentang perlindungan dan pemuliaan lingkungan hidup," tambanya.

Sementara itu pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam ketentuan hukumnya wajib. Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan sejumlah syarat.

Dalam Fatwa tersebut selain memuat pandangan syariat tentang lingkungan dan hukum pembakaran hutan, juga MUI menyampaikan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Dalam Islam, keberlanjutan lingkungan dan pelestarian alam dianggap sebagai tanggung jawab umat manusia. Kebakaran hutan dan lahan bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena dapat merusak ekosistem, mengancam kehidupan fauna, flora, dan manusia. Islam mengajarkan pemeliharaan alam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

Pentingnya memahami dampak pembalakan hutan dalam konteks nilai-nilai Islam juga memberikan landasan untuk mengembangkan kebijakan lingkungan yang sejalan dengan ajaran agama. Hal ini mencakup perlunya regulasi yang ketat, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga alam, serta upaya mempromosikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Dengan demikian, pemahaman Islam dapat menjadi panduan untuk mengatasi tantangan lingkungan, termasuk kerusakan akibat pembalakan hutan, dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang didalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup.

Dalam (QS. Al-Ahzab [33]: 72). Manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak rusak dan tercemar, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan suatu amanah untuk mengelolanya .

## **PENUTUP**

Pengertian perusakan lingkungan adalah suatu proses yang dilakukan terhadap peralatan golongan semi kritis dengan menggunakan desinfektan untuk membunuh semua bentuk mikroorganisme termasuk endospora. Hipoklorit akan cepat menjadi tidak aktif jika ada materi organik; karena itu, terlepas dari konsentrasi hipoklorit yang digunakan, permukaan harus dibersihkan secara menyeluruh terlebih dahulu dengan sabun dan air atau detergen dan tindakan mekanis seperti menggosok atau menggesek.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

Faktor Alam.

Banjir.

Gempa Bumi.

Gunung Berapi Meletus.

Faktor Manusia.

Membuang Sampah Sembarangan.

Limbah Industri.

Menebang Hutan Secara Liar.

Faktor-faktor di atas merupakan penunjang terbentuknya kerusakan lingkungan bila seseorang bisa menggunakan komponen tersebut dengan baik maka hasilnya pun akan baik dan sebaliknya.

#### DAFTAR FUSTAKA

Vi ABSTRAK Kerusakan lingkungan yang disebabkan ulah manusia ...  
<https://repository.unair.ac.id/49689/1/ABSTRAK.pdf>

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Lingkungan ...  
<https://repository.ump.ac.id/7944/2/Istiani%20Nur%20Hafizah%20BAB%20I.pdf>

BAB II KERANGKA TEORI A. Konsep Fiqh Lingkungan Fiqh ... <http://repository.uin-suska.ac.id/25997/7/7.%202017188HKS2BAB%20II.pdf>

KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR ... <http://repository.uin-suska.ac.id/46529/1/TULISAN%20UTK%20JURNAL%20LPQH%202016%20Alwizar.pdf>

Kerusakan lingkungan dalam al-qur'an – Journals UMS  
<https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/download/7643/4371>

Kajian Al-Qur'an Dan Sains Tentang Kerusakan Lingkungan | Prayetno  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/2927>

ISLAM DAN KRISIS LINGKUNGAN HIDUP (REKONSTRUKSI ... <https://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/download/21/11/>

UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM ... <https://iainkudus.ac.id/lampiran/94-1802-5766-1-SM.pdf>

KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR ... <http://repository.uin-suska.ac.id/46529/1/TULISAN%20UTK%20JURNAL%20LPQH%202016%20Alwizar.pdf>

KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM AL-QUR'AN | Nurhayati  
<https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7643>